



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pekan Olahraga Pelajar adalah penyelenggaraan pertandingan/ perlombaan untuk berbagai cabang olahraga baik tingkat daerah, tingkat wilayah maupun nasional.
2. Olahragawan Pelajar adalah pengolahraga yang berstatus sebagai pelajar aktif dan mengikuti pelatihan secara teratur dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat pada Perangkat Daerah.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
10. Kota adalah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
11. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
13. Walikota adalah Walikota Provinsi DKI Jakarta.
14. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

15. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
16. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk organisasi olahraga fungsional daerah bagi pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Kecamatan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pekan Olahraga Pelajar diselenggarakan secara berjenjang meliputi:
 - a. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi;
 - b. Pekan Olahraga Pelajar Kota/Kabupaten; dan
 - c. Pekan Olahraga Pelajar Kecamatan.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh Olahragawan Pelajar yang mewakili Kabupaten atau Kota dari satu Provinsi yang sama.
- (3) Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Olahragawan Pelajar yang mewakili Kecamatan dari satu Kabupaten/Kota yang sama.
- (4) Pekan Olahraga Pelajar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh Olahragawan Pelajar yang mewakili Kelurahan dari satu Kecamatan yang sama.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar meliputi:

- a. efisien dan efektif;
- b. demokratis;
- c. tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika dan estetika;
- e. menjunjung tinggi sportivitas;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat; dan
- g. pengutamakan keselamatan dan keamanan.

Pasal 4

Nilai-nilai dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar antara lain:

- a. saling menghargai dan menghormati antar sesama;
- b. pantang menyerah dan berdaya juang; dan
- c. mengutamakan persaudaraan dan perdamaian.

Bagian Kedua

Cabang Olahraga dan Nomor Pertandingan/Perlombaan

Pasal 5

- (1) Cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar terdiri dari cabang olahraga olimpiade dan olahraga asli budaya Indonesia yang dipertandingkan/dilombakan pada multi kejuaraan olahraga internasional.
- (2) Cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar terdiri dari:
 - a. cabang olahraga wajib; dan
 - b. cabang olahraga pilihan.
- (3) Cabang olahraga wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. atletik;
 - b. renang;
 - c. senam;
 - d. bulu tangkis; dan
 - e. pencak silat.
- (4) Cabang olahraga pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan pada Pekan Olahraga Nasional.
- (5) Jumlah cabang olahraga dan nomor yang akan dipertandingkan/dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 6

- (1) Peserta yang dapat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar adalah pelajar yang terdaftar pada sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Olahragawan Pelajar dapat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar setelah melalui proses keabsahan sebagai peserta.

- (3) Ketentuan mengenai teknis keabsahan peserta diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemuda dan Olahraga dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan dan/atau tenaga ahli di bidang keolahragaan.

Bagian Keempat

Panitia Penyelenggara, Tuan Rumah Penyelenggara dan Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Panitia penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Provinsi dibentuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan melibatkan BAPOPSI.
- (2) Panitia penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Kota/Kabupaten dibentuk oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga dengan melibatkan pengurus BAPOPSI Kota/Kabupaten.
- (3) Panitia penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Kecamatan dibentuk oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga yang dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan atas usulan pengurus BAPOPSI Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Walikota/Bupati berwenang menetapkan tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Kota/Kabupaten atas dasar usulan dari pengurus BAPOPSI Kota/Kabupaten.
- (2) Camat berwenang menetapkan tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Kecamatan atas dasar usulan dari pengurus BAPOPSI Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar secara berjenjang adalah:
 - a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Pekan Olahraga Pelajar Provinsi; dan
 - b. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Pekan Olahraga Pelajar Kota/Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan wajib menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Kota/Kabupaten dan Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas Pendidikan memberikan fasilitasi izin kepesertaan bagi Olahragawan Pelajar, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Penghargaan peserta Pekan Olahraga Pelajar dapat diberikan dalam bentuk piagam, medali dan/atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau para pemangku kepentingan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
 - a. penyelenggaraan; dan
 - b. kualitas pencapaian prestasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk perbaikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar kedepannya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 65007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003